



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42816/PP/M.X/18/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-2463/WPJ.02/KP.13/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pemberitahuan Pengajuan Keberatan Tidak Dapat Dipertimbangkan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00004/272/11/222/11 tanggal 22 November 2011;

Menurut Terbanding: bahwa Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00004/272/11/222/11 tanggal 22 November 2011 untuk objek pajak yang terletak di Desa Genduang, Kec. Pangkal Lesung, Kab. Pelalawan, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Surat Terbanding Nomor : S-2463/WPJ.02/KP.13/2012 tanggal 22 Februari 2012 mengenai Pengajuan Keberatan atas Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor : 00004/272/11/222/11 (NOP : 14.04.042.001.900.0112.1) tanggal 22 November 2011 atas nama Pemohon Banding sebesar Rp. 82.953.535,00.

## Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Pendapat Majelis : bahwa Surat Banding Nomor : TAX/117/A/SLS/EXT/V/2012 tanggal 14 Mei 2012, ditandatangani oleh Direktur.

bahwa Surat Banding Nomor : TAX/117/A/SLS/EXT/V/2012 tanggal 14 Mei 2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor : TAX/117/A/SLS/EXT/V/2012 tanggal 14 Mei 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Surat Terbanding Nomor : S-2462/WPJ.02/KP.13/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00004/272/11/222/11 tanggal 22 November 2011.

bahwa Surat Banding Nomor : TAX/117/A/SLS/EXT/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor : TAX/117/A/SLS/EXT/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor : TAX/117/A/SLS/EXT/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa banding diajukan terhadap surat Terbanding Nomor : S-2462/WPJ.02/KP.13/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan berdasarkan Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 Nomor :  
00004/272/11/222/11 tanggal 22 November 2011.

bahwa berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, atas seluruh koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding pada saat keberatan, maka pajak terutangnya ditangguhkan sampai dengan putusan banding.

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran tagihan dalam SKP PBB tersebut sebesar Rp 66.362.828,00 dengan bukti berupa aplikasi transfer Bank Permata tanggal 11 Desember 2011, penerima pembayaran Bank Riau cab. Pangkalan Kerinci Riau sebagai Bank Persepsi qq PBB dengan uraian pembayaran NOP.14.04.042.003.900-0111.1 A/N Pemohon PBB TH 2011 BPK.1733.

bahwa dengan demikian pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : TAX/117/A/SLS/EXT/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal **16 Mei 2012** (*diantar*) sedangkan surat Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal **22 Februari 2012**, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : TAX/117/A/SLS/EXT/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh Direktur, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. XXX Nomor 18 tanggal 10 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., diketahui bahwa benar sebagai direktur, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : TAX/117/A/SLS/EXT/V/2012 tanggal 14 Mei 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Surat Terbanding Nomor : S-2462/WPJ.02/KP.13/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pemberitahuan Pengajuan Keberatan PBB Tidak Dapat Dipertimbangkan;

bahwa menurut Terbanding, surat Nomor : S-2463/WPJ.02/KP.13/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pemberitahuan Pengajuan Keberatan PBB Tidak Dapat Dipertimbangkan bukan merupakan keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

bahwa surat Nomor : S-2463/WPJ.02/KP.13/2012 tanggal 22 Februari 2012 merupakan jawaban penelitian atas pengajuan keberatan PBB Pemohon Banding Nomor : TAX/076/A/SLS/EXT/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan PBB Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2010, sehingga Terbanding tidak memproses keberatan lebih lanjut.

bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan”.*

bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan :

*“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”.*

bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan :

*“Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

bahwa menurut Majelis, surat Terbanding Nomor : S-2463/WPJ.02/KP.13/2012 tanggal 22 Februari 2012 merupakan jawaban Terbanding atas pengajuan keberatan Pemohon Banding yang tidak memenuhi persyaratan formal sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut karena bukan merupakan keputusan keberatan.

bahwa Majelis berpendapat surat Terbanding Nomor : S-2463/WPJ.02/KP.13/2012 tanggal 22 Februari 2012 bukan merupakan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, sehingga Majelis tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa banding atas surat Terbanding Nomor : S-2463/WPJ.02/KP.13/2012 tanggal 22 Februari 2012 tersebut diatas, sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak dan oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dengan surat Nomor : TAX/117/A/SLS/EXT/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

bahwa oleh karena pengajuan banding tidak dapat diterima maka materi sengketa banding tidak diperiksa lebih lanjut.

- Memperhatikan** : Surat Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
- Memutuskan** : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-2463/WPJ.02/KP.13/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pemberitahuan Pengajuan Keberatan Tidak Dapat Dipertimbangkan atas Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00004/272/11/222/11 tanggal 22 November 2011, tidak dapat diterima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)